

## BAB I

### PENDAHULUAN

Kita ketahui bersama bahwa manusia itu tidak mungkin hidup sendiri oleh karena itu terjadilah sekelompok manusia yang hidup dalam suatu tempat tertentu. Di dalam pengelompokan manusia yang seperti ini biasanya disebut dengan masyarakat, dimana dalam kehidupan masyarakat ini terdiri dari berbagai corak pekerjaan dari mereka ada diantaranya hidup sebagai pegawai negeri, TNI, masyarakat biasa, pedagang dan lain sebagainya.

Dalam pengelompokan manusia ini terjadilah reaksi yang timbul sebagai akibat hubungan sesama mereka dan akibat adanya reaksi tersebut lahiriah beberapa tindakan dari mereka untuk berbuat sesuatu kegiatan.

Perputaran zaman dari masa ke masa membawa kehidupan masyarakat selalu berubah, berkembang menurut keadaan, tempat dan waktu. Oleh karena itu timbullah bermacam corak dan aneka ragam perbuatan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dapat timbul suatu perbuatan yang dalam perundang-undangan pidana dilarang karena dianggap telah melanggar ketentuan yang berlaku.

Didukung oleh berbagai adanya kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat tentu saja menimbulkan suatu problem untuk menanggulanginya apabila kebutuhan tersebut sangat sulit untuk dipenuhi, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentu saja membutuhkan suatu usaha. Dimana usaha yang

dilakukan dapat saja dengan melawan hukum.

Mengenai perbuatan pidana ini kadangkala dilakukan bukan hanya sendiri, melainkan dilakukan oleh beberapa orang dan pelakunya bukan saja masyarakat biasa akan tetapi kadang kala dapat juga dilakukan oleh anggota TNI yang seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat.

Negara kita adalah negara hukum, dimana untuk membuktikan kesalahan seseorang haruslah diselesaikan dengan hukum yang berlaku. Demikian juga halnya mengenai tindak pidana yang di dalam pembahasan ini dibatasi pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI, telah diatur secara tegas dalam undang-undang bagaimana tata cara penyelesaian pemeriksaan tersebut mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaannya.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai isi skripsi ini maka perlu kiranya penulis untuk memberikan penegasan dan pengertian dari judul skripsi yang diajukan, hal ini bertujuan untuk menghindari kesimpang siuran mengenai maksud dari judul skripsi tersebut dan guna untuk mempermudah bagi pembaca untuk mengetahui arah dari materi skripsi ini.

Judul skripsi yang penulis ajukan adalah : *SUATU TINJAUAN TENTANG PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER (TNI).*

Untuk memberikan pengertian dari judul skripsi ini penulis akan menguraikan kata demi kata sebagai berikut :

- Suatu Tinjauan berarti pendapat meninjau, pandangan perbuatan atau meninjau.<sup>1</sup>
- Tentang adalah terhadap berkenaan dengan<sup>2</sup>
- Proses pemeriksaan, adalah urutan-urutan dilakukannya suatu kegiatan penyidikan.
- Perkara adalah kasus, atau persoalan.
- Penganiayaan adalah salah satu perbuatan pidana yang dilakukan seseorang atas individu lainnya dengan cara menyakitinya.
- Yang Dilakukan Oleh Militer (TNI) bahwa tindakan atau perbuatan tersebut dilakukan oleh kalangan militer atau TNI.

TNI adalah singkatan dari Tentara Nasional Indonesia yang sebelumnya dikenal dengan istilah ABRI.

Dengan demikian maka dapatlah dikatakan bahwa pembahasan skripsi penulis ini sekitar tentang akibat hukum secara pidana terhadap tindakan anggota TNI yang melakukan perbuatan pidana penganiayaan.

---

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka. Jakarta, 1984, hal. 1078.

<sup>2</sup> Ibid. hal. 337.

## B. Alasan Pemilihan Judul

Seperti kita ketahui bahwa jenis-jenis kejahatan yang dilakukan seseorang itu beraneka ragam jenisnya, misalnya pembunuhan, pencurian, penganiayaan, tindak pidana khusus seperti narkoba dan lain sebagainya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh TNI termasuk halnya di dalam suatu perbuatan pidana penganiayaan telah sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, oleh karena itu sangat menarik perhatian dari masyarakat karena tindak pidana itu ternyata juga dilakukan oleh anggota TNI yang anggapan masyarakat bahwa anggota TNI tersebut adalah salah satu aparat penegak hukum yang wajib melindungi ketenteraman di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka adapun sebagai alasan penulis untuk memilih judul skripsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penulis tertarik karena tindak pidana penganiayaan tersebut merupakan suatu tindak pidana yang sangat langka karena pelakunya adalah orang yang dipandang dapat melindungi hukum. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana proses pemeriksaan bagi pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut.
2. Perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI sangat menarik perhatian penulis karena sampai saat ini walaupun undang-undang telah menjatuhkan hukuman bagi pelaku namun masih saja terjadi tindak pidana yang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.